



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237

SURAT IJIN

Nomor : 421/1547

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 57 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
 8. Proposal Permohonan Ijin Berdiri dan Operasional SMK Muhammadiyah 2 Blora Kabupaten Blora tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : 70.a/IV.a/B/2009;
 9. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tanggal 13 Mei 2009.

MENGIJINKAN

- Kepada :
- Nama : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Blora,
Kabupaten Blora
- Alamat : Jl. Gatot Subroto Km. 1 Blora.
- Untuk : Mendirikan SMK Muhammadiyah 2 Blora.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berorganisasi sesuai ketentuan maka surat ijin operasional ini batal.

Surat ijin operasional ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan akan dicabut apabila dalam tiga tahun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 1 Juni 2009

a.n. Bupati Blora

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Blora



Dra. RATNANI WIDOWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 500071935/19581016 198503 2 002

TEMBUSAN :

1. Bupati Blora sebagai laporan.
2. Direktur Pembinaan SMK
Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Blora .